



**P U T U S A N**

**Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRUDDIN DALIMUNTHER ALIAS UCOK**
2. Tempat lahir : Sihepeng
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bakaran  
Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Nasruddin Dalimunthe Alias Ucok tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 2) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi berupa skop.
- 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-226/RP.RAP/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Nasruddin Dalimunthe Alias Ucok pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00.20 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, teman Terdakwa bernama Rio (DPO) datang ke rumah Terdakwa karena Sdr. Rio (DPO) ingin menumpang tidur karena lagi ribut dengan istrinya. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rio (DPO) untuk pulang, namun Sdr. Rio (DPO) mengatakan, "aku masih mabuk abang, bentar lagi ya abang." Lalu Sdr. Rio (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama. Setelah Sdr. Rio (DPO) selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. Rio (DPO) pergi dan meninggalkan satu bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima dan meletakkan di atas meja. Selanjutnya setengah jam kemudian sekira pukul 01.00 Wib, datang Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas ditemukan di atas meja di ruang tamu. Kemudian Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 205/07.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Sabtu tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat brutto 1,26 (satu koma



dua enam) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3955/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Nasruddin Dalimunthe Alias Ucok pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada





seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis sabu bernama Afnel Deni Ara Alias Afnel di Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi Feri Sembiring, Saksi Jekson Manik dan Saksi Andreas Manurung langsung berangkat menuju Jl. Pardomuan Nauli Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang mendapatkan Informasi bahwa di jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah hulu Kab. Labuhanbatu sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut, Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang melakukan penyelidikan kebenaran informasi yang didapat. Kemudian pada pukul 01.00 Wib, Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang tiba di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah hulu Kab. Labuhanbatu lalu melihat sebuah rumah yang masih terbuka pintu rumah, lalu Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu yang gerak geriknya sangat mencurigakan. Lalu Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang permisi untuk masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 Bungkus mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas ditemukan di atas meja di ruang tamu;

- Kemudian Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang menginterogasi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong. Bahwa Terdakwa menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto dari Sdr. Rio (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa Saksi A. Nainggolan bersama Saksi Abdul Halik Saragih dan Saksi Ebin Rony Sitanggang ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 205/07.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantaupratap pada hari Sabtu tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3955/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Elbin Rony Sitanggang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus Mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas diatas meja diruangan tamu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu Sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi dan rekan saksi tiba dilokasi melihat sebuah rumah yang masih terbuka pintu rumah kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk diruangan tamu yang gerak gerik yang sangat mencurigikan lalu saksi dan rekan saksi masuk dan melihat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 Bungkus Mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) Buah Plastik Klip Kosong bekas yang kami temukan diatas meja diruangan tamu, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elbin Rony Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Abdul Halik Saragih;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas diatas meja diruangan tamu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu Sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi dan rekan saksi tiba dilokasi melihat sebuah rumah yang masih terbuka pintu rumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk diruangan tamu yang gerak gerik yang sangat mencurigkan lalu saksi dan rekan saksi masuk dan melihat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 Bungkus mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) Buah Plastik Klip Kosong bekas yang kami temukan diatas meja diruangan tamu, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas diatas meja diruangan tamu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 00.20 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, Rio (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Rio (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama. Setelah Rio (DPO) selesai menggunakan



narkotika jenis sabu, Rio (DPO) pergi dan meninggalkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa meletakkan di atas meja, setelah setengah jam kemudian, sekira pukul 01.00 Wib, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi berupa skop;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 205/07.10102/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 3955/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,96 (nol koma sembilan enam)



gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Elbin Rony Sitanggang (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas diatas meja diruangan tamu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, saksi Abdul Halik Saragih dan rekan mendapat informasi bahwa di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu Sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi Abdul Halik Saragih dan rekan tiba dilokasi melihat sebuah rumah yang masih terbuka pintu rumahnya kemudian saksi Abdul Halik Saragih dan rekan mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk dirungan tamu yang gerak gerik yang sangat mencurigkan lalu saksi Abdul Halik Saragih dan rekan masuk dan melihat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) Buah Plastik Klip Kosong bekas yang kami temukan diatas meja diruangan tamu, kemudian saksi Abdul Halik Saragih dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Abdul Halik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap



Saragih dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Nasruddin Dalimunthe Alias Ucok sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap





Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Elbin Rony Sitanggang (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus Mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas diatas meja diruangan tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I



jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Elbin Rony Sitanggang (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus Mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas diatas meja diruangan tamu dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rio (DPO) dimana pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Elbin Rony Sitanggang (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas diatas meja diruangan tamu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, saksi Abdul Halik Saragih dan rekan mendapat informasi bahwa di jalan ponceb atas dusun cinta makmur desa perbaungan kec. Bilah hulu kab. Labuhanbatu Sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi Abdul Halik Saragih dan rekan tiba di lokasi melihat sebuah rumah yang masih terbuka pintu rumahnya kemudian saksi Abdul Halik Saragih dan rekan mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk dirungan tamu yang gerak gerik yang sangat mencurigikan lalu saksi Abdul Halik Saragih dan rekan masuk dan melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) Bungkus Mancis, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi berupa sekop dan 5 (lima) Buah Plastik Klip Kosong bekas yang kami temukan diatas meja dirungan tamu, kemudian saksi Abdul Halik Saragih dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Abdul Halik Saragih dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Ponceb Atas Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 Gram Netto ditemukan dari atas meja, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 205/07.10102/2024 tanggal 13 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 3955/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi berupa skop, 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin Dalimunthe Alias Ucok** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin Dalimunthe Alias Ucok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”  
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah  
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6  
(enam) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu  
dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi berupa skop;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 28  
Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,  
Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita  
Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau  
Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Rap



Sarbarita Simanjuntak, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)